



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan tera/tera ulang merupakan kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan/atau penjustiran atau pencocokkan/perbaikan, dan pembubuhan tanda tera sah atau tanda tera batal dengan keterangan tertulis yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sehingga terdapat keakuratan pengukuran;
 - b. bahwa pelaksanaan tera/tera ulang dalam dunia perdagangan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan kepastian kebenaran pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan pungutan berupa Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.

7. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Toraja Utara.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
13. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
14. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera/ Tera Ulang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa uang dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tera/tera ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. jenis pelayanan pengujian alat; dan
 - b. pengujian barang.
- (2) Jenis pelayanan pengujian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

- (3) Pengujian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. jenis; dan
 - b. jumlah barang.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tera/tera ulang, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan/atau
 - c. biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pengelompokan wajib retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

Pemanfaatan dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tera/tera ulang.

**Bagian Keempat
Keberatan**

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

- dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 24

Setiap Wajib Retribusi dilarang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang:

- a. tidak mendapat tanda tera/tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. rusak alat ukurnya;
- c. diubah alat ukurnya; dan/atau
- d. tanda tera/tera ulang rusak.

Pasal 25

Setiap Wajib Retribusi dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan

perlengkapannya (UTTP) yang mengakibatkan kerugian bagi:

- a. konsumen; dan
- b. keuangan Daerah/Negara.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peretribusian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 27 Mei 2020



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 27 Mei 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.01.31.20**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan tera/tera ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal dengan keterangan-keterangan tertulis yang dilakukan pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Pegawai yang berhak menera, berhak juga menjustir alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) agar memenuhi persyaratan tera /tera ulang.

Kegiatan pelaksanaan tera / tera ulang merupakan suatu kegiatan yang berada dalam lingkup metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi Legal berhubungan dengan

- a. alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)
- b. satuan-satuan ukuran;
- c. cara atau metode pengukuran;
- d. persyaratan teknis; dan
- e. perlindungan konsumen dalam hal kebenaran pengukuran.

Salah satu permasalahan dalam dunia perdagangan terletak pada ukur-mengukur. Permasalahan ukur-mengukur merupakan permasalahan metrologi legal atau metrologi yang bersifat praktek, sedangkan metrologi yang bersifat teori disebut Metrologi.

Permasalahan Metrologi Legal ini terdapat ketidakbenaran pengukuran, yang mengakibatkan ketidakbenaran alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Permasalahan Metrologi Legal ini dapat diatasi dengan melaksanakan tera atau tera ulang. Pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang meliputi :

- e. pemeriksaan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
- f. pengujian, dan/atau penjustiran atau pencocokkan/perbaiki alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) agar memenuhi persyaratan teknis; dan
- g. pembubuhan tanda tera.

Selain pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas kebenaran cara atau metode pengukuran dan kebenaran penunjukan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai persyaratan Tera/Tera Ulang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tera / tera ulang merupakan suatu wujud pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera ulang memerlukan pembiayaan. Dimana pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat berupa retribusi perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah dimaksudkan untuk:

- a. terciptanya tertib ukur dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. terwujudnya tertib kebenaran ukuran barang dalam keadaan terbungkus.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah bertujuan untuk :

- a. menertibkan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam kebenaran pengukuran; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum karena pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas, maka penetapan tarifnya :

- a. tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b. tidak menghambat mobilitas penduduk;
- c. tidak menghambat lalu lintas barang dan jasa antar Daerah; dan/ atau
- d. tidak menghambat ekspor – impor.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sesuai kewenangan yang diberikan, maka pengaturannya memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas..

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 113.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Uraian		Satuan	TERA		TERA ULANG	
				Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan
				Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Biaya Pengujian						
1.	UKURAN PANJANG						
	A.	Bahan dari Logam					
	a.	Sampai dengan 2 meter	buah	4.000	-	2.000	-
	b.	Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	8.000	-	4.000	-
	c.	Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	8.000	-	8.000	-
	d.	Ukuran Panjang Jenis					
		1. Salib Ukur	buah	10.000	-	5.000	-
		2. Blok Ukur	buah	10.000	-	5.000	-
		3. Mikrometer	buah	15.000	-	7.500	-
		4. Jangka Sorong	buah	10.000	-	5.000	-
		5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	-	5.000	-
		6. Counter Meter	buah	15.000	-	7.500	-
		7. Roll Tester	buah	100.000	-	50.000	-
		8. Komparator	buah	150.000	-	75.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a.	Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b.	Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a.	Sampai dengan 2 L	buah	500	-	500	-
	b.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	-	1.000	-
	c.	Lebih dari 25 L	buah	2.000	-	2.000	-
4.	TANGKI UKUR						
	a.	Bentuk Silinder Tegak					
		1) Sampai dengan 500 KL	KL	100.000	-	100.000	-
		2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:	KL				
		a) 500 KL pertama	KL	100.000	-	100.000	-
		b) Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.500	-	1.500	-
		c) Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.000	-	1.000	-
		d) Lebih dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	100	-	100	-
		e) Lebih dari 10.000 KL sampai dengan	KL				

			20.000 KL, setiap 10 KL					
		f)	Lebih dari 20.000 KL, setiap 10 KL	KL	50	-	50	-
		Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL		KL	30	-	30	-
		b.	Bentuk Bola dan Sferoidal					
		1)	Sampai dengan 500 KL	KL	200.000	-	200.000	-
		2)	Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	500 KL pertama	KL	200.000	-	200.000	-
		b)	Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	3.000	-	3.000	-
		c)	Lebih dari 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	2.000	-	2.000	-
		Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL		KL	2.000	-	2.000	-
		c.	Bentuk Silinder					
		1)	Sampai dengan 10 KL	KL	200.000	-	200.000	-
		2)	Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
		a)	10 KL pertama	KL	200.000	-	200.000	-
		b)	Lebih dari 10 KL sampai dengan 50 KL, setiap KL	KL	2.000	-	2.000	-
		c)	Lebih dari 50 KL, setiap KL	KL	1.000	-	1.000	-
		Bagian dari KL dihitung 1 KL		-	-	-	-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK							
		a.	Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
		1)	Kapasitas sampai dengan 5 KL	KL	20.000	-	20.000	-
		2)	Lebih dari 5 KL, dihitung sebagai berikut:					
		a)	5 KL pertama	KL	20.000	-	20.000	-
		b)	Lebih dari 5 KL, setiap 1 KL	KL	4.000	-	4.000	-
		Bagian dari KL dihitung 1 KL		-	-	-	-	-
		b.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
		1)	Sampai dengan 50 KL	KL	80.000	-	80.000	-
		2)	Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut:					
		a)	50 KL pertama	KL	80.000	-	80.000	-
		b)	Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200	-	1.200	-
		c)	Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000	-	1.000	-
		d)	Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700	-	700	-
		e)	Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500	-	500	-
		f)	Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	KL	200	-	200	-
		g)	Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50	-	50	-

	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.						
6.	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a.	Labu Ukur	buah	10.000	-	5.000	-
	b.	Gelas Ukur	buah	10.000	-	5.000	-
7.	BEJANA UKUR						
	a.	Sampai dengan 50 L	buah	20.000	10.000	10.000	5.000
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000	15.000	15.000	5.000
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	40.000	20.000	20.000	5.000
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	50.000	-	30.000	-
	e.	Lebih dari 1.000 biaya pada hurufd angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000	-	5.000	-
	f.	Bagian-bagian dari 1.000L dihitung 1.000L	buah	-	-	-	-
8.	METER TAKSI		buah	10.000	-	5.000	-
9	SPEDOMETER		buah	15.000	-	7.500	-
10	METER REM		buah	15.000	-	7.500	-
11	TACHOMETER		buah	30.000	-	15.000	-
12	THERMOMETER		buah	6.000	-	3.000	-
13	DENSIMETER		buah	6.000	-	3.000	-
14	VIKSOMETER		buah	6.000	-	3.000	-
15	ALAT UKUR LUAS		buah	5.000	-	2.500	-
16	ALAT UKUR SUDUT		buah	5.000	-	2.500	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1	Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
		1) Sampai dengan 25 m ³ /h	m ³ /h	60.000	20.000	60.000	20.000
		2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a) 25 m ³ /h pertama	m ³ /h	60.000	20.000	60.000	20.000
		b) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000	-	4.000	-
		c) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000	-	2.000	-
		d) Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000	-	1.000	-
		Bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	-
	a.2	Meter Kerja	buah				
		Untuk setiap Jenis Media Uji					
		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000	10.000	20.000	10.000
		2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a) 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000	10.000	20.000	10.000
		b) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000	-	1.000	-
		c) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000	-	500	-

			d) Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000	-	1.000	-
			Bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h	m ³ /h	300	-	500	-
		a.3	Pompa Ukur					
			Ukur setiap badan ukur	buah	240.000	10.000	120.000	5.000
18	ALAT UKUR GAS							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		2)	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a)	100 m ³ /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		b)	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	1.000	-	1.000	-
		c)	Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500	-	500	-
		d)	Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200	-	200	-
		e)	Lebih dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100	-	100	-
			Bagian dari 10 m ³ /h, dihitung 10 m ³ /h	-	-	-	-	-
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000	-	2.000	-
		2)	Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
		a)	50 m ³ /h pertama	Buah	2.000	-	2.000	-
		b)	Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200	-	200	-
		c)	Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	150	-	150	-
		d)	Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100	-	100	-
		e)	Lebih dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	50	-	50	-
			Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	-
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)		Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	20.000	10.000	20.000	10.000

		2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	40.000	20.000	40.000	20.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000	25.000	50.000	25.000
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	500	250	1.000	500
		2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	4.000	2.000	4.000	2.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	10.000	5.000	10.000	5.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk						
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	30.000	15.000	30.000	15.000
		2)	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	50.000	25.000	50.000	25.000
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	60.000	30.000	60.000	30.000
	b.	Meter Kerja						
		1)	Sampai dengan 10 m ³ /h	m ³ /h	1.500	750	1.500	750
		2)	Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	m ³ /h	5.000	2.500	5.000	2.500
		3)	Lebih dari 100 m ³ /h	m ³ /h	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR			Buah	1.000	500	1.000	5.000
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKINAN/KOMPENSASI LAINNYA			Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER							
	a.	Sampai dengan 2.000 L		Buah	100.000	-	100.000	-
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L		Buah	200.000	-	200.000	-
	c.	Lebih dari 10.000 L		Buah	300.000	-	300.000	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau sebagai satu alat ukur							
24	METER ARUS MASSA							
	Untuk setiap media uji							
	a.	Sampai dengan 10 kg/min		Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:						
		1)	20 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
		2)	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500	-	500	-
		3)	Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200	-	200	-
		4)	Lebih 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg, setiap kg/min	kg/min	100	-	100	-
		5)	Lebih 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50	-	50	-
		Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		kg/min	50	-	50	-
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)							
	Untuk setiap jenis media							
	1.	Sampai dengan 4 alat pengisi		Buah	30.000	10.000	20.000	10.000
	2.	Lebih dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi		-	-	-	-	-
26	METER LISTRIK (METER kWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau kurang						
		1)	3 (tiga) phasa	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2)	1 (satu) phasa	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1						
		1)	3 (tiga) phasa	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2)	1 (satu) phasa	buah	1.500	600	1.500	600
	c.	Kelas 2						
		1)	3 (tiga) phasa	buah	3.000	1.200	3.000	1.200
		2)	1 (satu) phasa	buah	1.000	400	1.000	400

	d.	Pra bayar						
		1)	3 (tiga) phasa	buah	-	-	-	-
		2)	1 (satu) phasa	buah	-	-	-	-
27			Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 26 huruf a,b, c dan d.	buah	-	-	-	-
28			PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
29			STOP WATCH	buah	3.000	-	2.000	-
30			METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31			ANAK TIMBANGAN					
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	300	500	300
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800	300	800	200
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	500	1.000	300
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	buah	2.000	500	1.000	300
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	1.000	2.000	200
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	2.500	5.000	1.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
		1)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	2.500	5.000	1.000
		2)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.000	5.000	7.500	2.500
		3)	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000	7.500	10.000	5.000
32			TIMBANGAN					
	a.	Sampai dengan 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a)	Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000	500	1.500	500
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000	1.500	3.000	1.000
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000	2.500	4.000	1.500
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	5.000	10.000	3.000
		2)	Ketelitian halus (kelas II)					
		a)	Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	5.000	7.500	2.500
		b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	12.000	6.000	10.000	3.000
		c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	14.000	7.000	12.000	6.000
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	14.000	7.000
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	18.000	9.000
		3)	Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	36.000	15.000	24.000	12.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000	2.000	3.000	1.000
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000	2.500	4.000	2.500
	c.	Timbangan ban berjalan						
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000

		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
		3)	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d.		Timbangan dengan kedua skala (multib range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk skala penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif angka 32 huruf a, b dan c.	Buah				
33	a.		Dead Weight Testing Mechine					
		1)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	-	5.000	-
		2)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	-	10.000	-
		3)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	-	15.000	-
	b.	1)	Alat ukur tekanan darah	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
		2)	Manometer minyak					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
		3)	Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		4)	Pressure Recorder					
		a)	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
		b)	Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	7.500
		c)	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34			PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35			METER KADAR AIR					
	a.		Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b.		Untuk biji-bijian mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c.		Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
36			Setiap UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.500	-	2.500	-
B.			Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500	-	2.500	-

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
C.	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan percampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500	
	3. UTTP yang ditanam	buah	2.500	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	3.000	
	5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	buah	10.000	
	6. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus.	buah	10.000	
D.	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000	
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000	


 BUPATI TORAJA UTARA,
[Signature]
 KATIKU PAEMBONAN